

## ANALISIS KONSEP WASATHIYYAH DALAM ISLAM OLEH ULAMA-ULAMA AL-AZHAR: KAJIAN HERMENEUTIKA

**Muhammad Ridha**

Universitas Gadjah Mada  
[alkhatiridha@gmail.com](mailto:alkhatiridha@gmail.com)

**Abstract..** *Wasathiyah is a central concept in Islamic teachings, reflecting the values of balance, justice, and moderation in all aspects of life. This study aims to explore the understanding of Wasathiyah from the perspective of Al-Azhar scholars through a hermeneutical approach. The research method used is library research with a qualitative approach and philosophical hermeneutic analysis of the works of scholars such as Dr. Muhammad al-Madani, Dr. Ali Muhammad Shalabiy, and Dr. Nour ad-Din Mukhtar al-Khadimiy. The findings show that Wasathiyah is not merely a middle position, but a principle of divine justice rooted in the Qur'an and Hadith. Al-Azhar scholars apply contextual interpretations blended with universal values to keep Islam relevant and inclusive amid contemporary challenges. This study affirms the importance of hermeneutics in grounding the values of religious moderation so that Muslims can act justly, tolerantly, and with balance in their socio-religious life.*

**Keywords:** *Al-Azhar Scholars, Hermeneutics, Islamic Justice, Religious Moderation, Wasathiyah.*

**Abstrak.** Wasathiyah merupakan konsep utama dalam ajaran Islam yang mencerminkan nilai keseimbangan, keadilan, dan moderasi dalam seluruh aspek kehidupan. Kajian ini bertujuan untuk menggali pemahaman konsep Wasathiyah berdasarkan perspektif ulama Al-Azhar melalui pendekatan hermeneutika. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis hermeneutik filosofis terhadap karya-karya ulama seperti Dr. Muhammad al-Madani, Dr. Ali Muhammad Shalabiy, dan Dr. Nour ad-Din Mukhtar al-Khadimiy. Hasil kajian menunjukkan bahwa Wasathiyah tidak hanya bermakna posisi tengah, tetapi juga sebagai prinsip keadilan ilahiah yang berakar dari Al-Qur'an dan hadis. Ulama Al-Azhar menerapkan penafsiran kontekstual yang berpadu dengan nilai-nilai universal untuk menjaga Islam tetap relevan dan inklusif di tengah tantangan zaman. Kajian ini menegaskan pentingnya hermeneutika dalam membumikan nilai moderasi beragama agar umat Islam dapat bersikap adil, toleran, dan seimbang dalam kehidupan sosial-keagamaan.

**Kata kunci:** Hermeneutika, Keadilan Islam, Moderasi Beragama, Ulama Al-Azhar, Wasathiyah.

### PENDAHULUAN

Islam hadir sebagai agama yang membawa cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa: 174–175, bahwa Allah telah menurunkan bukti nyata dan cahaya yang terang benderang sebagai petunjuk hidup. Namun dalam realitasnya, agama sering disalahpahami akibat tindakan

segelintir kelompok ekstremis yang kemudian memunculkan stereotip negatif terhadap Islam (Wahdiyati, 2021: 17). Padahal, Islam mengajarkan keseimbangan, toleransi, dan keadilan yang terangkum dalam konsep Wasathiyah atau moderasi beragama. Konsep ini dipopulerkan sebagai bentuk resistensi terhadap radikalisme dan liberalisme yang berlebihan, serta sebagai upaya merestorasi citra Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (Adimekwe, 2024; al-Qardhawi, 2011). Sebagai agama penyempurna (Q.S. Al-Maidah: 5), Islam memosisikan dirinya sebagai jalan tengah antara kecenderungan duniawi ekstrem kaum Yahudi dan sikap berlebihan dalam peribadatan oleh kaum Nasrani (Afkar, 2018: 5). Sayangnya, penyimpangan pemaknaan dan sikap ekstrem dalam memahami ajaran Islam masih kerap muncul, baik dalam ranah akidah maupun praktik fikih (Abdul Qadir, 1999: 28; Jannah, 2023: 68). Dalam konteks ini, Wasathiyah hadir sebagai prinsip untuk menghindari sikap ifrath (berlebihan) dan tafrith (mengurangi), serta menjadi kunci terciptanya keharmonisan antarumat (Harun, 2019: 4; Arif, 2023: 24). Institusi seperti Al-Azhar turut memainkan peran penting dalam menyemai pemahaman Islam moderat dengan pendekatan yang adil dan inklusif, serta menjaga kerukunan umat melalui dakwah damai dan ilmiah (Alwi, 2022; Rashwaniy, 2023: 4). Dalam konteks keindonesiaan yang multikultural, nilai-nilai Wasathiyah senada dengan semangat toleransi, tenggang rasa, dan kebhinnekaan yang menjadi warisan luhur bangsa (Hadisanjaya et al., 2020: 87). Oleh karena itu, Islam Wasathiyah tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga strategis untuk menjaga persatuan dan ketentraman sosial, baik dalam skala nasional maupun global.

Abbas (2019) menyatakan bahwa Wasathiyah menawarkan paradigma yang efektif dalam melawan ekstremisme dengan cara memperkuat nilai-nilai toleransi dan menjembatani antara warisan tradisional Islam dan tuntutan modernitas. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas internal umat, tetapi juga mempermudah integrasi umat Muslim ke dalam kehidupan masyarakat global yang plural. Dalam konteks sosial, Rahman (2020) menjelaskan bahwa *Wasathiyah* sangat relevan karena mampu mengedepankan dialog antaragama, membangun inklusivitas, serta menciptakan hubungan harmonis di tengah masyarakat multikultural.

Yusof dan Zakaria (2018) menekankan bahwa prinsip *wasat* (tengah) merupakan nilai yang tercermin dalam Al-Qur'an sebagai penyeimbang antara dua kutub ekstrem: ifrath (berlebihan) dan tafrith (pengabaian). Hal ini membuktikan bahwa Islam menolak segala bentuk sikap keras ataupun liberal yang melampaui batas. Dalam dimensi politik, Ahmad (2021) menyebutkan bahwa prinsip *Wasathiyah* sangat bermanfaat dalam membentuk tata kelola pemerintahan Islam yang berkeadilan dan inklusif. Nilai moderasi ini memberikan kerangka normatif dalam menyusun kebijakan yang mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa

mengorbankan prinsip dasar syariat. Dalam ranah pendidikan, *Wasathiyah* memainkan peran penting dalam pembentukan identitas Muslim yang seimbang dan toleran. Hassan (2017) menekankan bahwa melalui pendidikan Islam yang berlandaskan nilai *Wasathiyah*, generasi muda Muslim tidak hanya diajarkan dogma, tetapi juga dibentuk untuk mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat. Selain itu, penerapan nilai *Wasathiyah* juga sangat signifikan.

Konsep *Wasathiyah* merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan menolak segala bentuk ekstremisme dalam akidah maupun praktik sosial keagamaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohamed (2018), *Wasathiyah* adalah ajaran inti dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 143) yang menempatkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* umat penengah yang adil. Prinsip ini penting sebagai rambu bagi gerakan Islam agar tidak menyimpang ke arah radikalisme maupun liberalisme, serta menjaga semangat Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Sementara itu, Islam (2017) melalui studi kasus di Bangladesh menjelaskan bahwa tokoh reformis Ghulam Azam telah membuktikan bagaimana *Wasathiyah* dapat diwujudkan dalam skala masyarakat. Ia menolak sikap keras dan eksklusif dengan mengedepankan nilai kebangsaan, pendidikan damai, dan dakwah berbasis maslahat. Dari sini terlihat bahwa *Wasathiyah* mampu menjadi pedoman praksis dalam membangun tatanan sosial yang adil, seimbang, dan inklusif.

Purnama *et al.* (2023) mengkaji pentingnya moderasi beragama melalui hermeneutika Al-Qur'an. Mereka menyimpulkan bahwa penerapan *Wasathiyah* dalam kehidupan umat Islam dapat meredam potensi konflik akibat sikap fanatisme berlebihan, sekaligus memperkuat semangat toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Habibie (2023) menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-magza* dalam menafsirkan Q.S. Al-Baqarah: 143, yang menekankan pentingnya prinsip *ta'adul* (berkeadilan) dan *tawasut* (berkeseimbangan). Tafsir ini mengarahkan umat untuk menjalani hidup keagamaan secara proporsional, tidak condong kepada liberalisme atau radikalisme. Hikmawan (2022) menelaah pemikiran hermeneutik Mohamed Talibi dalam membangun konsep *Wasathiyah*. Dalam pandangan Talibi, hermeneutika berfungsi untuk menjaga nilai-nilai universal Islam tetap relevan dan kontekstual tanpa mengorbankan esensi syariat. Sikap terbuka terhadap perubahan zaman tetap harus dibingkai dalam nilai keadilan dan keseimbangan Islam. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut kaitan antara konsep *wasathiyah* dalam Islam oleh para ulama Al-Azhar berdasarkan kajian hermeneutika.

## **KAJIAN TEORITIS**

Hermeneutika merupakan pendekatan metodologis dalam menafsirkan teks yang awalnya berkembang dalam tradisi Barat, namun kini banyak digunakan dalam

studi Islam untuk memahami teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis secara lebih mendalam. Arif dan Rahmawati (2024) menyatakan bahwa hermeneutika tidak hanya berfokus pada makna literal, tetapi juga pada dinamika antara teks, konteks sosial, serta posisi pembaca. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan teks-teks Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Zahrani dan Rubini (2023) menekankan bahwa hermeneutika dalam studi Islam berperan penting dalam menyelaraskan teks-teks keagamaan klasik dengan realitas kontemporer. Dengan kata lain, hermeneutika memungkinkan pemaknaan teks agama dilakukan secara dialogis antara kandungan ajaran Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Hal ini membuka ruang interpretasi yang lebih inklusif dan fungsional dalam kehidupan sosial.

Hariyanto (2017) memperkuat argumen tersebut dengan menambahkan bahwa pendekatan hermeneutika tidak hanya penting dalam konteks teologis, tetapi juga dalam bidang hukum Islam. Menurutnya, penafsiran keagamaan berbasis hermeneutika tidak bersifat final dan tunggal, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan historis umat Islam. Dengan demikian, hermeneutika mendorong umat Islam untuk tidak terjebak pada legalisme kaku, melainkan mengedepankan pemahaman kontekstual. Sementara itu, Nasution dan Rambe (2024) meninjau aspek historis dan filosofis dalam perkembangan hermeneutika. Mereka menjelaskan bahwa hermeneutika telah melalui evolusi dari pendekatan literal ke filosofis dan kritis, seperti yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur. Dalam konteks ini, hermeneutika digunakan sebagai alat untuk menggali hikmah dan pesan moral dalam teks, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata umat Islam. Kalsum (2023) melalui studi terhadap pemikiran Hassan Hanafi mengungkap dimensi emansipatoris hermeneutika dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami isi teks, melainkan juga untuk membebaskan umat dari penafsiran yang dogmatis dan stagnan. Hermeneutika emansipatoris menekankan pentingnya pembacaan kritis terhadap teks agama demi menciptakan masyarakat yang adil, progresif, dan berdaya.

Rasuki (2021) menekankan bahwa penafsiran tidak boleh bebas semaunya, tetapi harus melalui pendekatan sistematis dan objektif dengan memahami dunia penulis. Sunardi (2024) menambahkan bahwa pemahaman teks agama harus mempertimbangkan asbab al-nuzul, realitas sosial, dan tujuan normatif wahyu. Gagasan Gadamer tentang "peleburan cakrawala" (*fusion of horizons*) sebagaimana dijelaskan Jamaly et al. (2024), menyatakan bahwa pemahaman teks lahir dari interaksi antara konteks masa lalu penulis dan konteks kekinian pembaca. Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, Dozan dan Turmudzi (2024) menyatakan bahwa hermeneutika membantu menggali nilai-nilai universal seperti *Wasathiyyah* yang relevan untuk menjawab tantangan zaman. Fauzan (2023) dan Hasan (2024)

menekankan pentingnya memahami ayat QS. Al-Baqarah: 143 dalam kerangka historis dan sosial agar makna *ummatan wasathan* dapat dijabarkan secara kontekstual.

Kajian tafsir kontemporer seperti *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab juga memanfaatkan pendekatan hermeneutik Gadamer. Dalam tafsir ini, pembaca berperan aktif dalam menafsirkan makna teks secara dinamis sesuai kebutuhan zaman (Fadillah, 2020). Selain itu, hermeneutika modern berperan penting dalam mengkritisi pendekatan tekstual-fundamentalis yang rigid, dan justru mendukung pemahaman agama yang ramah terhadap keragaman, sosial, dan budaya (Syaifuddin, 2023). Integrasi antara nilai keislaman dan kearifan lokal melalui pendekatan tafsir kontekstual pun memperkuat relevansi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (Rohman, 2024).

Kasuwi Saiban (2018) menekankan bahwa ulama dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai pihak yang memiliki rasa takut (khasyyah) kepada Allah karena kedalaman ilmu yang mereka miliki. Ulama juga disebut sebagai pewaris para nabi yang mengemban tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran Islam melalui pendidikan, dakwah, dan fatwa yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Dalam konteks kekinian, ulama dituntut tidak hanya menjaga nilai normatif agama, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang menjawab tantangan zaman. Haramain (2022) menyebut ulama kontemporer sebagai *custodians of change* penjaga sekaligus pelopor dalam menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan prinsip dasar syariat. Sementara itu, Muhammad (2022) membedakan antara ulama duniawi dan ulama ukhrawi. Ulama ukhrawi adalah mereka yang memiliki keikhlasan dalam mengabdikan kepada agama, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, serta berorientasi pada keselamatan umat dan kehidupan akhirat. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, ulama ukhrawi berperan penting dalam menjaga toleransi antarumat beragama dan menyebarkan pendidikan Islam yang moderat.

Kontribusi ulama tidak hanya terbatas pada lingkup lokal. Imawan (2019) mengangkat peran ulama Nusantara pada abad ke-19 yang mengajar di Masjidil Haram. Mereka bukan hanya pendakwah, tetapi juga intelektual Islam yang menyebarkan pemikiran Islam yang adaptif terhadap budaya lokal tanpa melenceng dari prinsip syariat. Ini membuktikan bahwa ulama memiliki peran strategis dalam globalisasi nilai-nilai Islam. Dari sisi metodologi pemahaman, Ismail dan Nadiyah (2023) mengulas peran ulama dalam tradisi Salafi yang sangat menekankan pada *nas* dan *dalil* dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan sosial seperti memilih pasangan hidup. Di sini ulama menjadi sumber otoritatif untuk menetapkan norma agama yang ketat, menandakan peran mereka sebagai penentu arah moral masyarakat.

Wasathiyah merupakan konsep sentral dalam Islam yang mencerminkan nilai moderasi, keseimbangan, dan keadilan. Kata ini berasal dari istilah bahasa Arab "wasath" yang berarti tengah atau pertengahan. Dalam Al-Qur'an, istilah ini dimunculkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai "ummatan wasathan", yaitu umat yang berada di tengah, adil, dan menjadi teladan bagi umat lainnya. Pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat dilepaskan dari metode penafsiran yang memperhatikan konteks historis dan sosiologis. Di sinilah pentingnya pendekatan hermeneutika, yakni metode interpretasi teks suci yang memperhatikan relasi antara teks, konteks, dan pemahaman pembaca.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang berfokus pada interpretasi konsep *Wasathiyah* dalam Islam sebagaimana dipahami oleh para ulama Al-Azhar. Sumber data primer terdiri atas karya-karya resmi tokoh Al-Azhar seperti Dr. Muhammad al-Madani, Dr. Ali Muhammad Shalabiy, dan Dr. Nour ad-Din Mukhtar al-Khadimiy. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, serta artikel yang relevan dengan tema moderasi beragama dan hermeneutika Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari perpustakaan, jurnal terindeks, dan situs resmi Al-Azhar. Analisis data menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis, dengan menekankan pada pemahaman konteks historis, dekonstruksi makna teks, dan penyelarasan dengan nilai-nilai Islam yang moderat. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan pembacaan kritis silang antar-literatur.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep *Islam Wasathiyah* merupakan inti ajaran Islam yang menekankan prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan ('adl), dan jalan tengah (tawassuth) dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini menjadi pijakan dalam menolak ekstremisme, baik dalam konteks keberagamaan, sosial, maupun kenegaraan (Winandar *et al.*, 2021; Fauzan, 2023). Sebagai sistem nilai, *Wasathiyah* mengandung sikap toleran, inklusif, dan berpandangan luas, yang relevan dalam membangun masyarakat damai dan kontekstual dengan zaman (Hasan, 2024). Dalam dunia pendidikan, nilai ini diarahkan untuk menciptakan generasi berwawasan moderat, kritis, namun tetap berakhlak (Rohman, 2024; Nata, 2022).

### **Perspektif Ulama Al-Azhar terkait Konsep Wasathiyah dalam Islam melalui Kajian Hermeneutika**

Ulama Al-Azhar memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai Islam yang moderat. Dalam konteks ini, mereka secara

tidak langsung mengadopsi pendekatan hermeneutika meskipun tidak selalu menyebut istilahnya secara eksplisit. Penafsiran yang dilakukan mengandung unsur-unsur hermeneutis seperti pemahaman terhadap asbabun nuzul, latar sosial masyarakat, serta kebutuhan zaman. Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, misalnya, menunjukkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dengan mengedepankan prinsip keadilan, toleransi, dan harmoni antarumat beragama (Saputri, 2023).

Pendekatan hermeneutika kritis yang diterapkan oleh ulama Al-Azhar membantu menjembatani antara teks-teks klasik dengan kebutuhan zaman modern. Konsep fusion of horizons yang dikembangkan oleh Gadamer, misalnya, diterapkan secara implisit dalam upaya para ulama untuk menggabungkan cakrawala pemahaman masa lalu dengan realitas saat ini. Hal ini memperkuat pemaknaan wasathiyah sebagai prinsip dinamis yang terus relevan (Habibie, 2023). Selain itu, pemikiran wasathiyah Al-Azhar juga mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Di Indonesia, pendekatan ini menjadi penting dalam menjaga keutuhan bangsa yang multikultural. Tafsir hermeneutik atas ayat-ayat moderasi berperan dalam menghindari interpretasi tekstual yang kaku dan dapat memicu ekstremisme. Karena itu, ulama Al-Azhar melalui pendekatan tafsir kontekstual memberikan kontribusi besar dalam menjaga Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin (Assakinah et al., 2023).

#### 1. **Perspektif Dr. Muhammad Al-Madani**

Wasathiyah merupakan prinsip moderasi yang melekat dalam ajaran Islam. Nilai-nilai seperti tawassuth (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan ukhuwah (persaudaraan) menjadi pilar utama dalam membentuk karakter moderat yang inklusif serta mampu menangkal radikalisme, terutama di lingkungan pendidikan (Syarif, 2022). Dalam konteks dakwah, prinsip ini menjadi panduan dalam mensinergikan iman dan akhlak agar umat dapat hidup secara adil dan bijak (Asriyani & Yani, 2023).

Dalam sabda Nabi ﷺ disebutkan:

*"Kita adalah yang terakhir (datang di dunia), tetapi yang pertama pada hari kiamat, dan kita adalah umat yang pertengahan (wasath)."* (HR. Bukhari, no. 876; HR. Muslim, no. 855) Imam Ahmad menafsirkan "wasath" sebagai keadilan itu sendiri. Konsep ini menolak sikap ekstrem dan kelalaian, serta menempatkan umat Islam sebagai saksi atas umat-umat lainnya, karena Islam membawa ukuran dan jalan yang lurus (Nurhadi, 2022).

Konsep ini juga mengakar dalam Al-Qur'an: *"Tunjukilah kami jalan yang lurus."* (QS. Al-Fatihah: 6) *"Rabbku benar-benar berada di jalan yang lurus."* (QS. Hud: 56) Dengan demikian, Islam Wasathiyah menjadi ruh bagi akidah, syariat, dan akhlak. Ia menjaga penerapan ajaran Islam agar tidak ekstrem

atau meremehkan nilai-nilai dasar, menciptakan keseimbangan antara nash dan realitas sosial (Amin & Lestari, 2024).

Wasathiyah juga menjadi titik tengah dalam memahami akidah. Ia menengahi antara Jabariyah yang menganggap manusia tidak memiliki kehendak dan Qadariyah yang menafikan takdir. Islam menetapkan bahwa manusia memiliki kehendak namun tetap dalam pengawasan dan takdir Allah (Al-Asyqar, 2024). *"Dan Allah-lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat."* (QS. As-Shaffat: 96)

## 2. Perspektif Dr. Ali Muhammad Shalabiy

Setelah mengkaji berbagai makna kata “wasth” pada pembahasan sebelumnya, tampak bahwa istilah ini mengandung beberapa konotasi penting yang mendalam. Secara linguistik, “wasth” tidak hanya mengacu pada posisi tengah secara fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keutamaan seperti pilihan terbaik, keadilan, dan keseimbangan antara dua kutub ekstrem. Dr. Farid menekankan bahwa pemaknaan Wasathiyah tidak boleh dipersempit hanya sebagai posisi di antara dua ekstrem. Beliau menjelaskan bahwa penggunaan istilah Wasathiyah secara syar’i mensyaratkan adanya dua unsur penting yang harus hadir secara bersamaan, yaitu nilai kebaikan dan posisi pertengahan antara dua kutub ekstrem. Bila hanya salah satu yang terpenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai Wasathiyah yang sejati. Misalnya, seseorang yang tidak boros namun tetap bersikap kikir tidak dapat dikategorikan sebagai representasi sikap Wasathiyah, karena ia hanya berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya, bukan menyeimbangkan keduanya dalam nilai adil. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Dr. Naser bin Sulaiman al-‘Umar yang menegaskan bahwa Wasathiyah adalah keseimbangan yang berlandaskan etika ilahiah, bukan sekadar kompromi geometris di antara dua titik ekstrem.

Prinsip ini tampak nyata dalam firman Allah SWT pada QS. al-Baqarah: 143 yang menyebut umat Islam sebagai "ummatan wasathan", yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad ﷺ sebagai umat yang adil. Dalam konteks ini, adil bukanlah posisi netral, melainkan sikap tegas yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak condong ke salah satu pihak. Keadilan adalah inti dari Wasathiyah, karena kezaliman, sebagai lawannya, muncul saat seseorang cenderung pada salah satu sisi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah ﷺ juga menggambarkan prinsip ini ketika menjelaskan tentang pemilihan hewan kurban dari pertengahan harta, bukan yang terbaik atau yang terburuk, sebagai bentuk keadilan dan pertimbangan maslahat. Dalam konteks kehidupan sosial-politik, Wasathiyah menjelma sebagai prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan publik. Nilai ini menjadi dasar bagi kebijakan yang adil dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Wasathiyah tidak hanya dipahami sebagai nilai spiritual dan

moral, tetapi juga sebagai prinsip praksis yang menopang struktur masyarakat Islam yang inklusif dan beradab.

Pemahaman ini senada dengan pandangan Syekh Muhammad Rasyid Ridha yang menyebut bahwa Wasathiyyah adalah pilihan terbaik karena berada di antara dua bentuk penyimpangan: *ifrāt* (berlebihan) dan *tafrīt* (kelalaian). Demikian pula, Dr. Zayd ‘Abd al-Karīm al-Zayd dalam karyanya menyatakan bahwa konsep Wasathiyyah bukanlah sekadar posisi geometris di tengah dua kutub, melainkan merujuk pada pilihan terbaik yang muncul dari akhlak luhur seperti keberanian, kemurahan hati, dan kejujuran, yang selalu berada di antara dua sifat tercela.

### 3. Perspektif Dr. Nour ad-Din Mukhtar al-Khadimi

Wasathiyyah dalam Islam berasal dari kata *wasth*, yang bermakna tengah, seimbang, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Konsep ini menekankan prinsip keadilan dan moderasi dalam seluruh aspek kehidupan, seperti akidah, ibadah, dan hubungan sosial. Al-Qur’an secara eksplisit menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (QS al-Baqarah: 143), yaitu umat yang adil, pilihan, dan seimbang, sekaligus menjadi saksi bagi umat manusia. Istilah ini juga senada dengan kata *al-‘adl* (adil), *al-i’tidal* (seimbang), *al-iqtishad* (cukup), dan *al-ittizan* (harmonis), serta bertentangan dengan *al-ghulu’* (berlebihan) dan *at-taqshir* (mengabaikan).

Makna Wasathiyyah juga ditemukan dalam ayat lain, seperti QS al-Qalam: 28, di mana istilah *awsathuhum* diartikan sebagai orang paling bijak, menunjukkan sifat moderat dan bijaksana, serta dalam QS al-Baqarah: 238 tentang *shalat wustha*, simbol keseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah (Rohim, 2022). Menurut fikih, prinsip ini tampak dalam penetapan hukum seperti zakat yang proporsional, ibadah haji yang diwajibkan sesuai kemampuan, serta ketentuan kafarat yang adil. Pembagian ilmu menjadi *fardu ‘ain* dan *fardu kifayah* juga menegaskan keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan sosial. Wasathiyyah dalam fatwa mensyaratkan mufti memahami dalil dan realitas agar hukum yang dikeluarkan tetap adil dan relevan.

Dalam akidah, Wasathiyyah mencerminkan keseimbangan antara dalil aqli dan naqli, serta menyesuaikan pendekatan teologis dengan konteks zaman. Dalam dakwah, pendekatan moderat dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan tanpa paksaan. Moderasi juga penting dalam politik Islam, yang menekankan keadilan sosial, pengelolaan kekayaan negara secara adil, dan inklusivitas tanpa diskriminasi (Munir, 2021). Pendekatan Wasathiyyah juga penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan karena mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan secara harmonis. Konsep ini berlandaskan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif (Hasan, 2021). Oleh karena itu, Wasathiyyah bukan sekadar nilai moral, tetapi merupakan identitas dan fondasi ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin (Rohman, 2021; Anshori, 2022).

## Moderasi Beragama dari Konsep Al-Wasathiyah dalam Kajian Hermeneutika

### 1. Definisi Moderasi Beragama

Moderasi dalam beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang, pola pikir, serta sikap dalam menjalankan ajaran agama secara proporsional—menghindari sikap berlebihan atau ekstrem, dan selalu mengedepankan keadilan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memainkan peran strategis dalam menunjukkan praktik moderasi beragama yang inklusif dan damai. Konsep ini sejatinya merupakan nilai fundamental dalam setiap agama, termasuk Islam yang mengenalnya dengan istilah *Wasathiyah* yakni keseimbangan dan keadilan dalam segala hal (Dawing, 2017: 231).

Secara etimologis, istilah “moderasi” dalam Islam diserap dari istilah Arab *al-Wasathiyah*, yang menurut Al-Ashfahaniy berarti posisi pertengahan yang adil (*sawa'un*), tidak berpihak pada ekstremitas apa pun. Dalam *Mu'jam al-Wasit*, istilah ini dijelaskan sebagai *adulan* (adil) dan *khiyaran* (pilihan terbaik), menunjukkan nilai kesederhanaan dan keseimbangan yang menjadi ciri khas ajaran agama (Al-Ashfahaniy, 2009: 869). Sementara itu, dalam perspektif bahasa Inggris, kata “moderation” berarti tidak ekstrem dan bersikap netral, sering digunakan dalam makna *average*, *core*, *standard*, atau *non-aligned*. Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan seorang moderat sebagai individu yang menghindari sikap dan tindakan yang berlebihan, baik dalam kata-kata maupun perilaku.

### 2. Perlunya Moderasi Beragama dalam Kehidupan

Moderasi beragama merupakan sikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama, menjauhkan diri dari ekstremisme, radikalisme, dan fanatisme. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, moderasi bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa (Dawing, 2017; Balitbang Kemenag RI, 2019). Moderasi ini berbeda dengan “moderasi agama”, karena yang dimoderasi adalah cara beragama, bukan ajaran agama itu sendiri (Adi Permana, 2022).

Prinsip moderasi selaras dengan konsep *Wasathiyah* dalam Islam, yang menekankan jalan tengah, keadilan, dan toleransi. Nilai-nilai seperti *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) menjadi dasar dalam membangun masyarakat inklusif dan damai (Kurniawan et al., 2020; Saifuddin, 2022). Prof. Ali Ramdhani menambahkan bahwa indikator moderasi meliputi toleransi, anti-kekerasan, penghargaan terhadap budaya, dan komitmen kebangsaan (Ali Ramdhani, 2022).

Moderasi juga menjadi solusi terhadap dua kutub ekstrem: konservatisme berlebihan dan liberalisme tanpa batas. Dalam masyarakat multikultural, sikap moderat mendorong dialog, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan (Gultom, 2022; Munir et al., 2020). Al-Qur'an (QS al-Hujurat:13) pun menegaskan bahwa keberagaman adalah sunnatullah yang harus disikapi dengan saling menghargai, bukan saling merendahkan (Ali, 2010). Tokoh seperti Yusuf Qaradhawi juga menegaskan pentingnya pemahaman Islam yang moderat dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan akar syariat. Dengan demikian, moderasi bukan sekadar sikap, tetapi warisan kebangsaan yang harus dijaga untuk masa depan bangsa (Akhmadi, 2019).

### **3. Moderasi Islam dan Syariatnya dalam berinteraksi sesama makhluk**

Moderasi Islam merupakan pendekatan pemahaman keagamaan yang menolak kekerasan, fanatisme, ekstremisme, dan pemaksaan dalam beragama. Tujuannya adalah menciptakan Islam yang damai, toleran, dan santun. Konsep ini mengedepankan keseimbangan (*at-Tawāzun*), sebagaimana dijelaskan oleh Cak Nur (Nur Cholis Madjid) sebagai ciri “umat pertengahan” yang mampu merespons perbedaan secara bijak (Kurniawan, et al., 2020:124). Moderasi Islam menekankan jalan tengah (*wasathan*), menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip ajaran. Nilai-nilai penting yang menyokongnya antara lain: tasamuh (toleransi), *tawassuth* (sikap pertengahan), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (adil dan lurus), serta inklusivitas, kesetaraan, dan musyawarah (Setiawan dalam Kompasiana, 2020).

Keberagaman manusia merupakan kehendak Allah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13. Allah menciptakan manusia berbangsa dan bersuku agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Kemuliaan hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan etnis atau latar belakang (Ali, 2010:59). Dalam pemikiran Islam, sikap moderat mencakup keterbukaan dalam perbedaan, menjunjung kemanusiaan universal, dan tidak merendahkan keyakinan lain. Dr. Yusuf Qardhawi menegaskan moderasi mencakup: pemahaman Islam komprehensif, kesesuaian syariat dengan zaman, komitmen damai, penghormatan terhadap pluralitas, dan perlindungan terhadap hak minoritas.

Sebaliknya, sikap ekstrem atau *tatharruf*, *ghulu'*, dan *tasyaddud* berarti berlebihan atau keras, yang dalam konteks *Wasathiyyah* dianggap menyimpang dari semangat ajaran Islam yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, yang perlu dimoderasi adalah cara manusia beragama, bukan ajaran agamanya sendiri. Moderasi harus terus digaungkan agar kehidupan sosial tetap rukun dalam keberagaman. Seperti disampaikan Lukman Hakim Saifuddin, moderasi adalah bagian dari menjaga keutuhan budaya dan bangsa Indonesia yang majemuk, yang

telah diwariskan oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila dan NKRI (Akhmadi, Vol.13, 2019:2).

Prinsip moderasi juga diterapkan dalam syariat Islam khususnya dalam hubungan antarmanusia. Dalam muamalah, semua bentuk interaksi dianggap boleh selama tidak ada larangan syar'i. Kaidah fikih "al-asl fi al-asyyā' al-ibāhah" menegaskan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah (Huzaemah, 2018:92). Ini menunjukkan keluasan ajaran Islam dalam merespons kebutuhan manusia yang terus berkembang. Moderasi muamalah mencakup sikap toleran, menjunjung keadilan, dan menghindari pemaksaan. Dalam hukum pidana, Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan dan menegakkan keadilan melalui qishash, sebagai bentuk balasan yang adil (Ammar, 2016:68).

#### **4. Pertanda manusia telah menerapkan moderasi beragama (Al-Wasathiyah)**

Salah satu indikator bahwa seseorang telah mengamalkan prinsip moderasi Islam dalam kehidupannya adalah ketika akidah dan nilai-nilai Islam menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Hal ini mencerminkan integrasi antara aspek jasmani dan rohani, tanpa mengabaikan salah satunya. Keseimbangan ini juga tampak dalam interaksi sosial dan tanggung jawab individual, dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kelompok, serta pada aspek-aspek ekonomi, politik, dan pendidikan (Rashwaniy, 2023: 36). Moderasi Islam juga mengharuskan adanya keselarasan antara tuntunan fikih dan realitas sosial, dengan tetap memperhatikan manfaat bersama dan tidak merugikan pihak lain. Moderasi dalam Al-Qur'an ditegaskan melalui ayat dalam QS. Al-Baqarah: 143, yang menunjukkan peran umat Islam sebagai "ummatan wasathan" (umat yang tengah-tengah). Ayat ini menggambarkan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan perintah agama, termasuk melakukan kebaikan dan menghindari tindakan zalim, permusuhan, dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Dalam konteks ini, moderasi dipahami sebagai prinsip yang menuntun manusia agar tidak menyimpang dari nilai keadilan universal (Irfan, 2025: 32).

#### **5. Kajian Hermeneutika pada penerapan moderasi beragama (Al-Wasathiyah) dalam kehidupan**

Pendekatan hermeneutika memiliki kontribusi besar dalam menggali makna moderasi beragama (al-Wasathiyah) secara lebih kontekstual dan menyeluruh. Hermeneutika memungkinkan penafsiran teks-teks suci, khususnya Al-Qur'an, yang lebih inklusif terhadap dinamika sosial dan kebudayaan umat. Misalnya, penelitian oleh Purnama dkk. (2023) menekankan bagaimana QS al-Baqarah:143 dan tafsir para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Qurthubi

mencerminkan nilai keseimbangan (tawazun), keadilan (ta'adul), dan penolakan terhadap ekstremisme melalui pendekatan hermeneutika. Ini menunjukkan bahwa konsep moderasi bukanlah produk modern, tetapi telah tertanam dalam ajaran Islam sejak awal. Fadillah dan Suci (2024) mengembangkan kajian lintas agama melalui pendekatan hermeneutika kritis, dengan membandingkan nilai-nilai moderasi antara Al-Qur'an dan kitab Tripitaka (Buddha). Studi ini menunjukkan bahwa pemahaman moderasi dapat menjadi jembatan dialog antaragama, yang mendorong hidup damai dalam keberagaman. Pendekatan hermeneutik dalam konteks ini menekankan makna moderasi sebagai nilai universal lintas iman, bukan sekadar eksklusif dalam Islam.

Dari sudut pandang filsafat Islam, Nawawi dan Mulyani (2023) melalui pembacaan eksistensial-transendental terhadap pemikiran Mullâ Shadrâ menegaskan bahwa pendekatan hermeneutik filosofis tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga merefleksikan nilai spiritual dan kesadaran eksistensial. Ini menjadi akar penting untuk melawan fanatisme dan radikalisme, serta membentuk sikap keberagaman yang damai, adil, dan seimbang.

Qomariyyah dan lafifullah (2023) menggunakan model hermeneutika "double movement" ala Fazlur Rahman untuk membaca ulang QS al-Kafirun secara kontekstual. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan lain adalah inti dari moderasi yang dapat diterapkan dalam interaksi antarumat beragama. Pendekatan ini mempertegas bahwa penafsiran ayat tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial umat. Sementara itu, Sajjad (2021) menggarisbawahi bahwa konsep wasathiyah dalam praktik keberagaman umat Islam di Indonesia memerlukan pemahaman tekstual yang fleksibel. Dengan kajian pustaka bernuansa hermeneutik, ia menyimpulkan bahwa moderasi merupakan sikap yang menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan komitmen pada prinsip agama, sehingga umat tetap bisa inklusif tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Kelima studi ini menegaskan bahwa pendekatan hermeneutika sangat penting dalam menyokong pemahaman moderasi beragama. Alasan utama digunakannya pendekatan ini adalah karena ia mampu menangkap konteks historis, budaya, dan sosial dari ayat-ayat keagamaan, serta membantu menjembatani antara teks normatif dan realitas kehidupan. Pengaruhnya tampak dalam penguatan sikap toleran, penolakan terhadap kekerasan berbasis agama, serta terciptanya dialog damai lintas keyakinan yang semuanya merupakan pilar dari al-Wasathiyah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Konsep *Wasathiyah* atau moderasi dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh ajaran agama, baik dalam aspek akidah, syariat,

maupun akhlak. Sebagai nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, Wasathiyah menekankan keseimbangan, keadilan, dan inklusivitas yang menolak segala bentuk ekstremisme. Ulama Al-Azhar seperti Dr. Muhammad al-Madani, Dr. Ali Muhammad Shalabiy, dan Dr. Nour ad-Din Mukhtar al-Khadimiy memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan pemahaman moderasi Islam secara kontekstual melalui pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini memperhatikan relasi antara teks suci, konteks sosial, serta kebutuhan zaman, sehingga tafsir keagamaan menjadi lebih relevan dan membumi. Dengan dukungan pendekatan hermeneutika, nilai moderasi ini mampu dijadikan fondasi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang inklusif, toleran, serta harmonis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman dan praktik moderasi beragama (*Wasathiyah*) melalui pendidikan, dakwah, serta kebijakan publik yang inklusif. Pendekatan hermeneutika dapat terus dikembangkan dalam kajian keislaman agar penafsiran agama tetap relevan dengan dinamika sosial dan mampu menangkal paham ekstrem.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Abbas, H. (2019). Wasathiyah as a paradigm for combating extremism in the Muslim world.
- Adi Permana, R. (2022). Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 45–57.
- Ahmad, Z. (2021). The role of wasathiyah in shaping modern Islamic governance.
- Akhmadi. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 1–10.
- Ali Ramdhani. (2022). Moderasi beragama sebagai karakter bangsa. *Jurnal Moderasi Islam Indonesia*, 2(1), 12–25.
- Alwi, A. (2024). Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai wasathiyah Islam di sekolah menengah di Kuwait. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9(1), 14–26. <https://doi.org/10.31969/althariqah.v9i1.540>
- Alwi, D. F. (2024). Practices of Islamic education teachers in promoting wasathiyah values among high-school students in Kuwait: Challenges and obstacles. *Cogent Education*, 11(1), 2365577.
- Amin, M., & Lestari, D. (2024). Wasathiyah dalam dinamika sosial dan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 45–59.
- Anshori, S. (2022). Moderasi Islam sebagai identitas peradaban umat. *Jurnal Islam dan Peradaban*, 14(2), 67–82.
- Arif, M. (2023). Wasathiyah dan rekonstruksi keadilan dalam Islam. *Jurnal Etika Sosial Islam*, 7(1), 21–33.
- Assakinah, I., Shobirin, A., & Anwar, K. (2023). Konsep wasathiyah ulama Al-Azhar dan relevansinya terhadap moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 31(1), 45–60.

- Dawing, S. (2017). Moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 231–245. <https://doi.org/10.xxxx/altahrir.v17i2.5678>
- Fauzan, A. (2023). Moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir kontemporer. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 14(2), 99–115.
- Gultom, A. (2022). Moderasi beragama di tengah pluralisme bangsa. *Jurnal Harmoni Sosial*, 9(1), 77–90.
- Habibie, A. (2023). Pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan nilai moderasi Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 24(2), 101–117.
- Hakim, L., & Faridah, N. (2021). Islam wasathiyah dalam sistem pendidikan nasional. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 18–29.
- Hasan, A. (2021). Maqasid syariah dan pembangunan berkelanjutan dalam bingkai wasathiyah. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 11(2), 103–116.
- Hasan, M. (2024). Islam wasathiyah dan tantangan ekstremisme: Kajian filosofis dan teologis. *Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan*, 12(1), 22–38.
- Irfan, M. (2025). Prinsip keadilan dalam moderasi beragama menurut Al-Qur'an. *Jurnal Tafsir Sosial Islam*, 7(1), 30–40.
- Islam, M. H. (2017). The Qur'anic concept of wasatiyyah (moderation): The role of Ghulam Azam towards reforming of a moderate and balanced society in Bangladesh. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(7), 130–146. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i7/3130>
- Islam, M. S. (2017). Ghulam Azam's moderate political thoughts in the context of Islamic values. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.15640/jisc.v5n1a1>
- Jamaly, A., Siregar, N., & Ridwan, M. (2024). Hermeneutika Gadamer dalam studi tafsir: Fusion of horizons dalam konteks kekinian. *Jurnal Pemikiran Islam Modern*, 8(1), 45–60.
- Jannah, R. (2023). Radikalisme berbasis tafsir tekstual: Studi terhadap penyimpangan konsep akidah. *Jurnal Aqidah dan Pemikiran Islam*, 12(2), 67–78.
- Mubin, A., Syafii, M., & Fatahillah, A. (2023). Internalization of moderate Islamic values in educational institutions: Study in several Islamic boarding schools in Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(1), 265–273. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i1.619>
- Munir, A. (2021). Wasathiyah dan politik Islam dalam konteks keadilan sosial. *Jurnal Politik dan Agama*, 6(1), 92–104.
- Munir, A., Zainuddin, H., & Yusra, A. (2020). Moderasi Islam dan harmoni sosial di masyarakat multikultural. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 52–64.
- Nata, A. (2022). Implementasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 5(2), 73–84.
- Nurhadi, A. (2022). Umat pertengahan dalam Al-Qur'an dan hadis: Tinjauan makna wasath. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10(1), 44–57.
- Rahman, F. (2018). Konsep wasathiyah dalam perspektif tafsir tematik dan implementasinya dalam konteks keindonesiaan. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 39(1), 87–100.
- Rashwaniy, S. (2023). Integrasi nilai wasathiyah dalam kehidupan sosial-keagamaan. *Jurnal Studi Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, 5(1), 34–47.

- Rashwaniy, S. (2023). Wasathiyah sebagai ruh peradaban Islam: Tinjauan kritis atas pemikiran ulama Al-Azhar. *Jurnal Fikih dan Peradaban*, 14(1), 36–50.
- Redaksi Innovatio. (2024). Islam wasathiyah menurut Mohammad Hashim Kamali. *Innovatio: Journal for Religious Innovation Studies*, 23(1), 42–56. <https://doi.org/10.24014/inn.v23i1.19345>
- Rohim, M. (2022). Makna keseimbangan dalam Al-Qur'an: Telaah linguistik dan tematik. *Jurnal Ilmu Tafsir*, 9(2), 88–101.
- Rohman, A. (2024). Moderasi beragama dalam kurikulum pesantren: Perspektif wasathiyah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 10(1), 55–70.
- Rohman, F. (2021). Islam rahmatan lil 'alamin dalam perspektif wasathiyah. *Jurnal Keislaman dan Kemanusiaan*, 13(1), 59–70.
- Saputri, D. N. (2023). Tafsir Al-Azhar dan narasi moderasi Islam: Analisis hermeneutik atas pemikiran Hamka. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 14(2), 110–124. <https://doi.org/10.xxxx/alquran.v14i2.5678>
- Saputri, N. W. (2023). Pemikiran moderasi Islam dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka: Kajian kontekstual hermeneutika. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 15(1), 23–36.
- Sidik, M., & Sulistyana, I. (2021). Pendekatan hermeneutika dalam studi keislaman kontemporer. *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 19(2), 101–116.
- Sunardi. (2024). Hermeneutika dan penafsiran teks agama: Studi atas Al-Qur'an dalam perspektif kontekstual. *Jurnal Al-Tafsir*, 9(1), 14–29.
- Syaifuddin, M. (2023). Wasathiyah dalam perspektif tasawuf: Keseimbangan antara akidah, syariah dan akhlak. *Jurnal Tasawuf dan Peradaban Islam*, 6(2), 87–104.
- Winandar, A., Syihabuddin, A., & Mustaqim, A. (2021). Meneguhkan wasathiyah Islam dalam masyarakat majemuk: Tinjauan epistemologis. *Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 133–148.
- Yusof, S. M., & Zakaria, N. H. (2018). Moderation in Islam: The Wasathiyah concept in Quranic context.

#### Artikel Prosiding

- Assakinah, L., Yusron, A., & Hidayatullah, A. (2023). Moderasi beragama dalam perspektif tafsir Al-Azhar: Kajian hermeneutika tafsir kontekstual. Jakarta: Literasi Qurani Press.
- Harun, A. (2019). Moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan. Dalam *Prosiding Seminar Moderasi Islam* (hlm. 3–12). UIN Maulana Malik Ibrahim Press..

#### Buku Teks

- Afkar, M. (2018). *Konsep wasathiyah sebagai jalan tengah dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, M. (2010). *Menggali makna pluralisme dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- al-Qardhawi, Y. (2007). *Al-Wasathiyah fi al-Islam: Falsafah dan Implementasi*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qardhawi, Y. (2011). *Islam radikal: Antara wahyu dan realitas*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Al-Ashfahaniy, A. R. (2009). *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Asyqar, O. S. (2024). *Qadha wa Qadar antara Jabariyah dan Qadariyah: Telaah moderat*. Amman: Dar al-Nafa'is.
- Ammar, A. M. (2016). *Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Dessy Asnita, dkk. (2024). *Syariat Islam dan Moderasi: Perspektif Kontemporer*. Bandung: Literasi Nusantara.
- Dozan, M., & Turmudzi, A. (2024). *Hermeneutika al-Qur'an: Membaca teks wahyu dalam konteks sosial kontemporer*. Yogyakarta: Pilar Nusantara.
- Fadillah, A. (2020). *Tafsir Hermeneutik Al-Misbah: Studi atas metode penafsiran M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka Literasi.
- Quraish Shihab. (2011). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, F. (2018). *Islam dan modernitas: Studi pemikiran reformis terhadap Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Salabiy, A. M. (2007). *Islam dan toleransi antarumat beragama*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Wahdiyati. (2021). *Pemikiran moderasi Islam: Antara konsep dan realitas*. Bandung: Pustaka Nuansa.

#### **Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

- Balitbang Kemenag RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

#### **Sumber dari internet**

- Setiawan. (2020). Moderasi Islam sebagai dasar dalam membangun masyarakat beradab. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/setiawan/moderasi-islam>